

**Jurnal Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Satya Negara 2023 – DEWI - 19.11.329**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD) DI  
DESA KENTEN LAUT KABUPATEN BANYUASIN (STUDI KASUS PASAL 31)**

**OLEH**

**DEWI**

**Abstrack**

Dewi, 19.11.329 judul skripsi **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 31)** jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang, Pembimbing Utama (1) Bapak Ir. H. Heru Adi Putranto.,M.Si. Pendamping (II) Bapak Saiton.S.Sos.,M.Si

Latar Belakang Penelitian ini adalah Berdasarkan observasi awal pada tanggal 5 Oktober 2022 yang di lakukan di Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditemui indikasi masalah , antara lain: 1. Keterbatasan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyampaikan aspirasi dan haknya 2. Rata-rata pendidikan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehigga mereka kesulitan untuk bisa membuat atau mengerti dengan program pemerintah untuk membuat peraturan di Desa 3. Serta komunikasi dari anggota BPD yang masih sulit untuk dipahami oleh petugas yang lebih tinggi diwilayah nya seperti Kepala Desa dan jajarannya karena anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum bisa menggunakan bahasa indonesia, mereka pasih dalam menggunakan bahasan indoesia lebih kepada bahasa daerahnya.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 31)., Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Teknik Pengelolaan Data (Teknik Observasi, Teknik Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka) Teknik Analisa Data (Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan)

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin cukup baik, karena standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar orgnaisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik hampir semua indikator sudah terlaksana dengan baik hhanya untuk indikator sumber daya yang belum terpenuhi dengan baik bangi anggota BPD. Sedangkan untuk fungsi BPD juga sudah baik, membahas dan menyepakati rancangan peraturan daerahq, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja semua tanggapan informan hampir semua baik dan cukup baik.

**Kata Kunci : *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya yang majemuk. Keragaman dan perbedaan akan menjadi pemersatu bangsa, yakni hukum yang mengikat serta memaksa. Adanya suku, rakyat Indonesia akan memiliki kesamaan di dalamnya. Sejauh ini negara Indonesia masih konsisten berpedoman pada Pancasila yang mencerminkan kaidah pokok hidup berbangsa dan bernegara. Secara umum segala peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pancasila termasuk penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mufakat

Musyawarah terjadi di mana saja, yaitu di negara, provinsi dan kota, bahkan terjadi di ruang lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa. Desa merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah

desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga yang dimaksud yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah yang solid dalam membangun dan menyejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes)

Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal-usul budaya masyarakat setempat, yaitu: (1) Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa, (2) Otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasari pada hak asal-usul dan nilai-

nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan oleh administratif desa, (3) Demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintah desa, (4) Pemberdayaan masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi, dari yang selama Orde Baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini berproses dari bawah yakni desa itu sendiri. Perubahan paradigma baru tersebut mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta

wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri,<sup>3</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi Bawahan Daerah melainkan menjadi Daerah Mandiri, di mana Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa ini, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

mengalami perubahan. Jika sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekarang adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi, merencanakan APBD desa, dan mengawasi pemerintah desa. Di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa, bahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Musyawarah Desa juga atau yang disebut

dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Tak terkecuali peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diharapkan menjadi lebih nyata sebagai lembaga parlemen di desa yang memiliki tugas utama untuk melakukan musyawarah mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di desa. Musyawarah mufakat merupakan cerminan adat-istiadat masyarakat di Indonesia yang selalu dipegang teguh dalam setiap pengambilan keputusan. “Musyawarah” merupakan proses, sedangkan “mufakat” adalah hasil. Jika pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah yang dilaksanakan secara arif, adil dan bijaksana, maka hasilnya adalah mufakat.

Pasca berlakunya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa ini memunculkan beberapa problematika di kalangan anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai tugas dan fungsinya karena mengalami penambahan. Padahal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan masyarakat yang demokrasi pada lingkup terkecil dari NKRI, yaitu Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memahami tupoksinya tersebut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 31.

Namun dalam realitanya pelaksanaan dalam suatu kebijakan tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau kendala. Adapun dari observasi awal yang dilakukan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang fungsi BPD ditemui indikasi masalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyampaikan aspirasi dan haknya.
2. Rata-rata pendidikan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenten Laut Kecamatan

Talang Kelapa adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga mereka kesulitan untuk bisa membuat atau mengerti dengan program pemerintah untuk membuat peraturan di Desa.

3. Serta komunikasi dari anggota BPD yang masih sulit untuk dipahami oleh petugas yang lebih tinggi diwilayah nya seperti Kepala Desa dan jajarannya karena anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum bisa menggunakan bahasa indonesia, mereka pasih dalam menggunakan bahasan indoesia lebih kepada bahasa daerahnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam, proses serta kendala Badan Permusyawaratan Desa. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti” **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 31)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimanakah **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 31)?**

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah. Untuk mengetahui bagaimanakah **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 31).**

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat:

#### 1. Bagi penulis

Untuk menerapkan teori-teori yang sudah diterima di bangku perkuliahan, khususnya

untuk memperdalam pengertian dan pemahaman tentang **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 31).**

#### 2. Bagi STIA Satya Negara

Sebagai literatur untuk memperdalam pengetahuan dan penelitian lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

#### 3. Bagi Instansi Terkait

Sebagai masukan dalam pelaksanaan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kenten Laut**

## **Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal**

**31.**

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan Bab yang berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan teori-teori yang menjadi dasar pembahasan yang meliputi pengertian Implementasi, pengertian BPD, pengertian pemerintahan desa, penelitian yang relevan dan kerangka pikir.

#### **BAB III PROSEDUR PENELITIAN**

Bab ini berisikan uraian tentang metode penelitian, definisi konsep, definisi

operasional, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan jadwal kerja.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini menguraikan tentang, sejarah singkat, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah.

#### **BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

#### **BAB II**

#### **LANDASAN TEORI**

##### **2.1 Implementasi**

Menurut (Winarno,2014:147)Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2014:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Udoji dalam Wahab (2015:126) dengan tegas mengatakan pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle dalam Winarno (2014:149) yang mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan(*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan dan melihat pada pelaksanaan suatu program apakah tujuan program tersebut tercapai.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi merupakan aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dari kebijakan publik.

## 2.1.2 Model-Model Implementasi

Model implementasi kebijakan publik merupakan suatu kerangka untuk melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan publik. Model implementasi berisi variabel-variabel dan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan dari keseluruhan proses implementasi kebijakan publik. Berikut ini model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan beberapa ahli:

#### **a) Model Implementasi Kebijakan**

##### **Menurut Van Meter dan Van Horn**

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2014:158) menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

#### **2. Sumber-sumber kebijakan**

Sumber-sumber menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

#### **3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam hubungan-hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting karena berisi nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan serta atasan dapat menyadarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

#### **4. Karakteristik Badan-badan Pelaksana**

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-

organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

#### 5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan public merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

#### 6. Kecenderungan pelaksana (implementors)

Intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan, para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negative mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Van Meter dan van Horn menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi.

#### 7. Kaitan antara komponen-komponen dan model

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijaksanaan dalam tahap-tahap awal mungkin akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya. Terdapat empat variabel yang berpengaruh pada proses implementasi kebijakan yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik-karakteristik dari badan pelaksana, dan kecenderungan dari para pelaksana.

### **b). Model Implementasi Kebijakan**

#### **Menurut George C. Edwards**

Menurut Edwards dalam Winarno (2014:177) Studi implementasi kebijakan adalah

krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards (1980), dipengaruhi empat variabel, yaitu :

#### 1. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

#### 2. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010),

menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

### 3. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

### 4. Struktur birokrasi

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat "Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?"; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan "Siapa yang melakukan apa?"; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan "Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?"; (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional

maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## c) Model Implementasi Kebijakan

### Menurut Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006) dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Merilee S. Grindle mengemukakan beberapa isi mengenai kebijakan dan lingkungan kebijakan yaitu :

Isi Kebijakan mencakup:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan;
- c) Derajat perubahan yang diinginkan;
- d) Kedudukan pembuat kebijakan;
- e) Siapa pelaksana program;
- f) Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan mencakup :

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa

c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau serangkaian keputusan yang selanjutnya diikuti oleh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah serta mengapa mereka melakukannya, dengan tujuan untuk kepentingan publik. Dalam penelitian ini, Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 31).

### 2.1.1 Peraturan

Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sangsi. Dari pernyataan ini bisa kita temukan beberapa poin utama. Yaitu patokan, membatasi, organisasi, dan sangsi jika melanggar.

Menurut Bayuarsadita (2013:5) Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan

ketertiban dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok. Dari pernyataan ini bisa kita temukan beberapa poin utama. Yaitu perangkat, dan ketertiban.

Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus menaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman.

Dari poin utama di atas bisa disimpulkan bahwa, "Peraturan adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sangsi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan" (2013:5)

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah *Peraturan Daerah Khusus* dan *Peraturan Daerah Provinsi*.

### 2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencakup tujuannya. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Meter dan Horn (Agustino 2006:139) implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada upaya untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan yang telah ditetapkan tersebut.

Definisi implementasi kebijakan dapat kita ketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

Wilian Dun sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32) menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain-lain.

Dalam bukunya Subarsono (2005:87) menuliskan bahwa suatu kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program akan melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh policy makers untuk mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran.

### Implementasi Kebijakan Publik

Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi bahwa :  
“Implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci, yaitu: untuk menjalankan kebijakan, untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan, untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan, untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan”. (dikutip dari, Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:20)

#### 2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III dalam (Dwiyanto, 2009:31), bahwa terdapat empat aspek yang dapat digunakan sebagai alat analisa dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan, yaitu :

- a. Komunikasi  
Komunikasi yaitu bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).
- b. Sumber Daya  
Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- c. Disposisi  
Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
- d. Struktur Birokrasi  
Struktur birokrasi bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme kedua adalah struktur organisasi pelaksana sendiri.  
Model pendekatan implementasi

kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* dalam Winarno (2014:161)

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang

berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel -variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

## **2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan desa yang di bantu perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala

desa, yang salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Undang–Undang Nomor 61 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (PerDes).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) : “Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Soemantri 2011 : 43)

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan

pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) secara langsung melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara

Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Menurut Soemartono, (2006 ;34) terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan

hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua se-level dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain. (Wasistiono, 2006:36).

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

### 2.2.1 Pemerintahan Desa

Setiap Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat desa. Pemerintah Desa berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa di setiap wilayahnya.

Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa

dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Terkhusus mengenai bentuk desa di Kabupaten Banyuasin Koentjaraningrat dkk (2005:271) mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif, gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa

mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), dan keputusan Kepala Desa. Adapula lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Desa yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

### **2.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016**

Selanjutnya Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Sementara pada Pasal 51

disebutkan hak BPD antara lain:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemudian pada Pasal 55, anggota BPD berhak untuk :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB III PROSEDUR PENELITIAN**

### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara lebih luas lagi (Sugiyono, 2010:1) menjelaskan bahwa; “metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.”

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana penulis hanya menguraikan tentang analisis data yang diperoleh dari informan penelitian dalam bentuk uraian-uraian kata-kata dan kalimat tetapi tidak menggunakan hitungan statistik.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi ( Sugiyono: 2010:9).

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2010:9-10), karena masalah penelitian belum

jelas, masih remang-remang atau mungkin masih gelap dan bertujuan untuk memahami makna dibalik data yang tampak karena gejala sosial yang sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Setiap ucapan dan perilaku seseorang memiliki makna tertentu.

### **3.2 Defenisi konsep**

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 2005:32). defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Untuk lebih mengetahui pengertian mengenai konsep-konsep yang digunakan maka penelitian membatasi konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi merugikan masyarakat.

2. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

### **3.3 Definisi Operasional**

Menurut Singarimbun dan Effendi (2005:46) bahwa definisi operasional adalah suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel. Variabel dalam penelitian ini Implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang fungsi badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenten Laut Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, adapun indikatornya meliputi :

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini fokus ditujukan kepada masalah tugas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin. Di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa. BPD juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat

Hasil penelitian di lapangan melalui observasi dan wawancara. Wawancara disini dengan Bapak Suhaimi, SH selaku Kepala Desa, Muhammad Darmawi, SP selaku Sekretaris Desa, Adi Andrianto Ketua BPD, serta Zainal Arifin dan Syaiful masyarakat yang merupakan informan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian penulis sajikan berdasarkan pada indikator-indikator dari konsep yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan akan diuraikan sebagai berikut :

### **5.1.1 Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan**

Pengertian implementasi Secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk

menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan masyarakat. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan

kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dan hasil wawancara untuk masing-masing indikator yang penulis lakukan maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

### **1. Indikator Standar /ukuran kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Namun demikian, ada beberapa kasus yang terkesan sulit dalam mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn

(2014), yaitu: pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan dan kontradiksi dalam pernyataan ukuran dan tujuan kebijakan.

Salah satu variabel penting dalam keberhasilan suatu kebijakan merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu kegiatan adalah standar atau ukuran kebijakan yang akan dilaksanakan seperti apa, sasarannya siapa dan pelaksanaannya bagaimana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya bahwa suatu kebijakan harus jelas dan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku begitu juga halnya dalam implementasi kebijakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi BPD yang ada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa .

Berdasarkan petikan wawancara pada tanggal 15 Juni 2023 dengan Kepala Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa yaitu Bapak Suhaimi, SH diperoleh keterangan bahwa.

Hal tersebut juga di benarkan oleh dengan Bapak Suhaimi Kepala Desa

Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa wawancara tanggal 15 Juni 2023 mengatakan, “sebagai kepala desa yang kami lihat selama ini anggota BPD dalam menjalankan setiap kegiatan selalu berpedoman kepada standar ukuran kebijakan yang sesuai dengan tugas mereka sebagai anggota BPD”

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Darmawi, SP selaku Sekretaris Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa seperti wawancara pada tanggal 15 Juni 2023 mengatakan bahwa

“Anggota BPD dalam melaksanakan kerja dan sebagai badan pegawai di desa dan penyampai aspirasi masyarakat tentunya dalam melaksanakan fungsi sebagai badan perwakilan desa selalu berpedoman kepada standar ukuran kebijakan yang telah ada sesuai dengan ketentuan Implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 yang mengatur fungsi Badan Perwakilan Desa.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat seperti wawancara pada tanggal 15 Juni 2023 dengan Bapak Zainal Arifin dan Bapak Syaiful sebagai masyarakat Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan, “dalam hal penyampaian aspirasi sebagai warga masyarakat kepada anggota BPD kami pun menyampaikan sesuai dengan standar kebijakan yang ada dan setiap aspirasi kami selalu diterima dan tampung oleh anggota BPD apabila aspirasi masyarakat sesuai dengan ukuran dan standar kebijakan yang sudah ada ketentuannya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam menerima dan menampung aspirasi masyarakat berdasarkan sasaran dari ukuran kebijakan yang sudah ada telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan wawancara tersebut, berikut data yang dapat memperkuat bahwa penyampaian standar atau ukuran kebijakan dalam implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi BPD yang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Artinya BPD dalam melaksanakan suatu kebijakan dalam bekerja berpedoman kepada standar kebijakan yang sudah ada sesuai dengan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat di desanya.

Dari beberapa petikan wawancara yang penulis lakukan kepada petugas dan masyarakat mengatakan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan baik oleh anggota BPD.

## 2. Indikator Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn (2014) adalah sumber daya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.

Sumber Daya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Sumber daya adalah salah satu komponen suatu kegiatan dapat terlaksana atau tidak nya suatu kegiatan yang akan di lakukan, begitu halnya dalam fungsi BPD sumber daya merupakan salah satu bagian yang terpenting agar pelayanan yang diberikan dapat terealisasi dengan baik.

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan bisa berupa sumber daya manusia dan sumber daya dana, sarana dan prasarana. kriteria komposisi pegawai kantor Kepala Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dan anggota BPD dapat dilihat pada Tabel 8

Tabel 8

Komposisi SDM Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	5
4	D3	-
5	D4	-
6	S1	4
7	S2	1
	Total jumlah	10

Sumber: Kantor Kepala Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa

Data tabel diatas bahwa untuk sumber daya manusia yang ada di Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa sudah tergolong cukup dari segi kualitas atau jumlahnya untuk memberikan layanan.

Seperti kutipan wawancara penulis pada tanggal 15 Juni 2023 dengan masyarakat yaitu Bapak Zainal Arifin dan Bapak Syaiful mengatakan bahwa

“ Beberapa dari anggota BPD sudah lanjut usia dan tidak terlalu fasih dalam menggunakan Bahasa Indonesia, selain itu aparat BPD juga masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa.”

Wawancara penulis pada tanggal 15 Juni 2023 dengan kepala desa yaitu Bapak Suhaimi.SH diperoleh keterangan.

“ dari segi pendidikan memang masih banyak anggota BPD yang sudah lanjut usia dan tingkat pendidikan mereka pun terkadang jauh dibawah kepala desa namun mereka dapat menjalankan perannya sebagai anggota dan mampu menampung aspirasi masyarakat”.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih minimnya kemampuan anggota BPD yang ada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa disamping karena latar belakang pendidikan dan juga kemampuan dalam berbahasa sehingga sulit untuk bisa bekerja dan menyampaikan aspirasi masyarakat dengan baik kepada aparatur yang ikut terlibat dalam program kerja BPD.

Dari hasil wawancara tanggal 15 Juni 2023 dengan Seketaris Desa yaitu Bapak Muhammad Darmawi, SP mengatakan bahwa.

”apa yang dikatakan oleh bapak camat memang benar untuk anggota BPD yang berada diwilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa masih ada sebagian anggota yang tingkat pendidikan rendah hanya tamat sekolah Menengah Pertama dan juga dalam

menggunakan bahasa Indonesia belum pasih sehingga dalam berkomunikasi masih sulit untuk dipahami.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sumber daya manusia anggota BPD dari segi jumlah sudah cukup namun dari segi kemampuan dan pendidikan masih belum memadai, sehingga kinerja BPD tidak dapat optimal seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. SDM tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi. Begitu juga jawaban Bapak Suhaimi, SH selaku Kepala Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa seperti wawancara penulis tanggal 15 Juni 2023 mengatakan bahwa.

“ seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa memang benar untuk anggota BPD di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa memang minim dari segi pendidikan dan juga untuk usia memang banyak yang lanjut usia, namun untuk melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat desa mereka dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui dari segi sumber daya manusia dalam implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi BPD belum dapat dikatakan baik dan optimal. Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat persatuan dan kesatuan serta pengembangan wawasan pengetahuan pegawai melalui pendidikan formal maupun informal merupakan bagian tak

terpisahkan dari usaha pengembangan sumber daya manusia.

### **3. Karakteristik agen pelaksana**

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (2014), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (2014) menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif)

- 4) Vitalitas suatu organisasi;
- 5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”

Hal ini sama seperti yang disebutkan dalam peraturan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi BPD seperti yang dituangkan di Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi BPD dimana dalam melaksanakan tugasnya, terdapat poin yang menekankan bahwa anggota diharuskan memahami tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Seperti kutipan wawancara dengan Bapak Suhaimi selaku Kepala Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa yang mengatakan: “selaku pelaksana pemerintahan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa alhamdulillah dalam membina dan mengawasi kegiatan

anggota BPD di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa berjalan dengan cukup baik, walaupun masih banyak sekali masalah baik dari sikap pelaksana anggota ataupun kepala desa yang merupakan organisasi desa yang pengawasannya langsung oleh BPD, juga sudah bersikap cukup baik dalam menjalankan organisasi.” (Wawancara 15 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Kepala Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa menunjukkan bahwa sikap mereka sebagai abdi masyarakat dalam memberikan contoh sebagai pemimpin kepada anggota BPD dan masyarakat berusaha semaksimal mungkin bersikap baik, ramah dan sopan kepada semua elemen yang terkait.

Hal ini juga didukung dari petikan wawancara peneliti dengan Bapak Andrianto Ketua BPD Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa diperoleh keterangan bahwa. ”sebagai Ketua BPD tentunya dalam melaksanakan fungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan pekerjaan selalu berusaha bersikap sebagaimana yang diinginkan

oleh masyarakat dan berusaha untuk menjadi agen pelaksana yang bersikap santun dan mengayomi dalam melaksanakan fungsi sebagai Ketua BPD yang diberikan amanat dan mandat oleh masyarakat.” (wawancara 15 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sikap pelaksana kebijakan tentang fungsi BPD sudah melaksanakan tugasnya yaitu kerjasama dan koordinasi antar lembaga yang saling keterkaitan.

Berikut seperti wawancara peneliti dengan Bapak Suhaimi Selaku Kepala Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan bahwa.

“sebagai kepala desa membenarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Camat memang ada beberapa dari anggota BPD tidak mencerminkan sebagai anggota BPD ini menunjukkan sikap sebagai agen pelaksana kebijakan belum mengetahui tugas secara jelas sehingga dalam pelaksanaan fungsinya sering tidak terlaksana dengan baik.” (wawancara tanggal 15 Juni 2023)

Berikut seperti wawancara peneliti dengan Bapak Zainal Arifin dan Bapak Syaiful selaku warga masyarakat Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan bahwa.

” sebagai warga masyarakat dari yang apa kami lihat selama ini memang ada sebagaian anggota

BPD yang kurang memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota dan sebagai penyampai aspirasi masyarakat untuk di sampaikan kepada pejabat pemerintah yang berada di wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa .” (wawancara tanggal 15 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat yang dilakukan diatas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BPD jarang melakukan kegiatan di desa yang bersifat musyawarah seperti halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan desa, artinya kerjasama/koordinasi antara organisasi anggota BPD di masyarakat masih kurang maksimal.

#### **4. Sikap/Disposisi pelaksana**

Van Meter dan Van Horn (2014) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin

memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitupun sebaliknya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (2014), ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan

diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

Dengan gejala seperti ini, maka dapat dikatakan dengan bahasa yang lebih singkat bahwa kelompok-kelompok manusia menemui kesulitan untuk melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan-tindakan tersebut. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan-bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Van Meter dan Van Horn (2014) menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhaimi.SH selaku Kepala Desa mengatakan bahwa,

“sebagai Kepala Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa tentunya dalam hal melaksanakan pekerjaan disposisi yang diberikan tidak semata-

mata hanya kepada staf di kantor kepala desa tetapi juga kepada anggota BPD yang ingin menyampaikan aspirasi masyarakat kepada anggota dewan dibrikan disposisi untuk dilanjutkan atau tidak.”(Wawancara tanggal 15 Juni 2023)

Hasil wawancara di atas dibuktikan dengan observasi yang telah dilakukan selama proses penelitian dimana para anggota BPD sangat memahami fungsi mereka. Terutama tujuan dibentuknya tujuan lembaga ini sebagai aspirasi musyawarah masyarakat desa. Kemudian dalam kegiatan lingkup organisasi mereka dituntut untuk bisa bersikap bijak dalam menerima dan menyampaikan aspirasi kepada lembaga/instansi terkait yang berada dilingkup wilayah kerjanya dalam hal ini BPD yang berada di wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Hal senada di katakan oleh anggota BPD yaitu Adi Andrianto Ketua BPD wawancara tanggal 15 Juni 2023 mengatakan.

”sebagai Ketua BPD yang diberi kepercayaan penuh oleh masyarakat sebagai wakil mereka dalam menampung hasil musyawarah mufakat dalam dalam memberikan dsiposisi dari setiap kegiatan yang dilakukan kepala desa maka tetap bersikap dan berkomitmen dalam melaksanakannya”.

Dari wawancara tersebut penulis simpulkan bahwa tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat selaku implementor sangat diperlukan. Saat ini di anggota BPD belum sepenuhnya berpendidikan tinggi tetapi mereka berusaha bekerja dengan sebaik mungkin sebagai penyambung aspirasi bagi masyarakat.

Pernyataan senada juga dinyatakan oleh Bapak Muhammad Darmawi, SP selaku Sekretaris Desa wawancara pada tanggal 15 Juni 2023 mengatakan, apa yang disampaikan oleh bapak Kepala Desa memang benar kami dalam melaksanakan setiap pekerjaan apalagi yang berhubungan dengan instansi luar terlebih

dahulu harus mendapatkan disposisi dari bapak Kepala desa selaku pimpinan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa begitu juga halnya dengan anggota BPD”.

Senada dengan hal tersebut apa yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin dan Bapak Syaiful selaku masyarakat mengatakan.

“ sebagai warga kurang mengetahui tugas dan fungsi BPD karena hanya dengar namanya tapi anggotanya tidak begitu mengetahui karena jarang sekali diadakan pertemuan atau rapat musyawarah bersama-sama anggota BPD, tetapi untuk kegiatan pembangunan desa tetap ada dan berjalan karena setiap pengajuan masyarakat selalu ada disposisi dari anggota BPD untuk diajukan ke kecamatan”. (wawancara tanggal 15 Juni 2023)

Dari beberapa pernyataan narasumber, terlihat semua narasumber berpendapat bahwa disposisi/sikap komitmen pelaksana implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi BPD di wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa sudah berjalan sesuai dengan dengan implementasi kebijakan dari Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 31, hanya masyarakat yang kurang mengetahui tentang BPD tetapi hal ini tidak

menghambat dalam kegiatan pembangunan di desa-desa.

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambilalih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara.

## **5. Komunikasi Antar Organisasi**

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar

kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

Seperti kutipan wawancara tanggal 15 Juni 2023 dengan anggota BPD yaitu Widyawati Nursiwan dan Adil mengatakan,

“Komunikasi awal yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan BPD atau laporan hasil kerja BPD kepada aparat tertinggi di wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa adalah camat, komunikasi yang di melalui surat yang dibawa oleh anggota BPD atau

komunikasi langsung. Komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan kinerja kepala desa dengan melampirkan data-data yang dibutuhkan, dalam proses ini pun tak lepas dari peran aktif dari dukungan masyarakat.”

Kutipan wawancara tanggal 15 Juni 2023 dengan Kepala Desa yaitu Bapak Wijaya dan Bapak Kasim mengatakan bahwa, “sebagai kepala desa selalu menyampaikan komunikasi kepada anggota BPD dalam pelaksanaan kegiatan desa .”

Kutipan wawancara penulis tanggal 15 Juni 2023 dengan Muhammad Darmawi, SP selaku Sekretaris Desa mengatakan,

“Untuk menyampaikan informasi mengenai fungsi BPD sebagai badan pengawas kinerja kepala desa dan sebagai penyambung aspirasi masyarakat, kami selalu mengirim surat ke setiap anggota BPD bahwa ada kegiatan pembangunan desa, selain ke setiap anggota BPD kita juga mengirim surat ke kepala desa yang berada di wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa .”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jalur komunikasi dalam implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi BPD berjalan sebagaimana mestinya alur dalam aturan organisasi dan komunikasi

yang lakukan sudah berjalan dengan baik karena setia organisasi ada komunikasinya.

Selaku Kepala Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa selaku pejabat tertinggi diwilayahnya telah mendukung keberhasilan lembaga daerah dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya kualitas kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan dalam memberikan kebijakan atau keputusan kebijakan dan tujuan dari kebijakan yang akan ditetapkan pelaksanaannya. Komunikasi merupakan unsur yang paling penting didalam implementasi kebijakan, karena tanpa komunikasi yang baik pesan atau informasi yang akan disampaikan tidak akan dapat diterima dengan baik dan sempurna dalam menjalankan kebijakan disuatu lembaga ataupun pemerintahan.

## **6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn

adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Dalam penelitian ini, lingkungan ekonomi tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap proses implementasi program ini. Jadi tidak dibahas dalam penelitian ini.

Seperti wawancara penulis dengan Bapak Suhaimi selaku kepala desa mengatakan:

“selaku kepala desa sebagai pemimpin yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat maka berusaha menjaga kepercayaan yang dimandatkan oleh masyarakat terutama dalam hal pembangunan desa dan dalam setiap kegiatan sebagai kepala desa selalu mengutamakan lingkungan sosial yang mendukung dan juga melibatkan elit politik yang ada di desa seperti, organisasi desa yaitu karang taruna”. (wawancara tanggal 15 Juni 2023)

Salah satu instrumen lingkungan sosial adalah masyarakat. Terkhusus dalam penelitian ini adalah orang masyarakat. Berdasarkan wawancara tanggal 15 Juni 2023 dengan Bapak Muhammad Darmawi, SP selaku Sekretaris Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan bahwa.

“apa yang dikatakan oleh bapak camat memang benar sebagai pelaksana kebijakan dari keputusan pemerintah tidak begitu saja serta merta melaksanakannya tetapi terlebih dahulu berkoordinasi dengan elit-elit yang ikut andil dalam suatu kebijakan.””

Observasi yang dilakukan kemudian menguatkan hasil wawancara di atas. Ketika berada di kantor camat, ada beberapa masyarakat yang mendatangi staf kecamatan untuk menanyakan kejelasan tentang fungsi dan tugas BPD yang ada di wilayah mereka. Jadi hal tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan sosial dalam hal ini masyarakat turut mendorong keberhasilan implementasi

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi BPD, karena masyarakat yang langsung mendatangi instansi atau lembaga yang menjadi pembina lembaga desa.

Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Zainal Arifin dan Bapak Syaiful selaku masyarakat mengatakan:

“selaku masyarakat sebagai penerima dari setiap keberhasilan pembangunan sangat mendukung sekali dengan kinerja BPD di wilayah kami karena anggota BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik meskipun dalam kegiatan jarang sekali diadakan pertemuan untuk melakukan musyawarah”. (wawancara tanggal 15 Juni 2023)

Hal senada di sampaikan oleh petugas anggota BPD yaitu Widyawati dan Nursiwan Adil diperoleh keterangan bahwa, “apa yang dikatakan bapak Kepala Desa memang benar tidak mungkin pelaksanaan fungsi BPD bisa dilaksanakan tanpa adanya dukungan dari perumus kebijakan seperti elit politik.” (Wawancara 7 April 2021).

Suatu kebijakan publik pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jika para

pembuat kebijakan sudah gagal atau salah dalam mendefinisikan suatu masalah maka dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dengan sendirinya akan merugikan rakyat. Oleh karena itu, sebelum merumuskan suatu kebijakan publik, pendefinisian masalah adalah tahap yang paling mendasar dalam menentukan tahap-tahap selanjutnya.

Dalam memformulasikan suatu kebijakan publik, pemegang otoritas haruslah berpegang pada sebuah prinsip, yaitu agar suatu kebijakan publik dapat memberikan dampak yang seluas-luasnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Sebab, bagaimanapun, suatu kebijakan harus dilakukan seefektif mungkin dan eksekusi atau resiko yang tak diharapkan bisa ditekan seminimal mungkin. Tentunya dalam pelaksanaan dan perumusan kebijakan publik membutuhkan dukungan dari para elit-elit politik sehingga perumusan kebijakan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Begitu juga halnya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang tentunya juga memerlukan dukungan elit politik

terutama ditingkat wilayah masing-masing daerah, seperti dukungan dari legislatif, pemerintah daerah dan pelaku-pelaku elit politik.

Dari pernyataan wawancara tersebut diatas bahwa suatu kebijakan tidak akan mungkin bisa terlaksana tanpa adanya dukungan dari perumus kebijakan dan elit politik. Begitu juga dengan kebijakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi BPD sebagai penyelenggara pengawas di desa-desa itu semua bisa terealisasi berkat adanya dukungan dari elit politik.

Kebijakan publik pada prinsipnya harus menjadi suatu equilibrium atau resultant yang dicapai dari perjuangan kelompok-kelompok masyarakat. Besar kecilnya pengaruh kelompok bisa ditentukan oleh sejumlah variabel seperti jumlah anggota, kekuatan organisasi dan kesolidan kelompok, kemampuan dana, kepemimpinan, serta akses terhadap para pembuat keputusan. Dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing, setiap kelompok bisa melakukan strategi dengan membangun

koalisi bersama kelompok lainnya. Hal ini biasa terjadi dalam lembaga legislatif ketimbang eksekutif.

Kekuatan kelompok masyarakat parpol adalah salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam pembentukan kebijakan publik. Melalui kader-kadernya yang diajukan untuk menempati suatu jabatan publik berikut agregasi aspirasi, kepentingan, serta ideologi yang disandangnya, partai politik sesungguhnya merupakan sumber awal dari hitam-putihnya suatu daerah. Dari agregasi aspirasi, kepentingan, dan ideologinya parpol memiliki tugas untuk mengolahnya menjadi sebuah rumusan yang sistematis, baik itu berupa program, orientasi perjuangan, ataupun strategi perjuangan partai. Pada gilirannya – sesuai fungsinya – parpol mengartikulasikan dan mengaplikasikan rumusan tersebut ke dalam berbagai kebijakan publik yang disiapkan oleh kader-kadernya yang terpilih di legislatif dan eksekutif daerah.

Dan pada, para elit daerah saat ini lebih sering merumuskan kebijakan publik berdasarkan mimpi-mimpi mereka sendiri tanpa

sebenaran mendengar kehendak dan keinginan rakyat. Parpol dan Kebijakan Publik di Daerah Antara kenyataannya politik dan kebijakan publik sesungguhnya tak terpisahkan. Jika kita merujuk kamus politik, Concise Dictionary of Politic, disebutkan bahwa politik mengandung dua arti, yaitu *politique* (politik) dan *la politique publique* (kebijakan publik).

Berdasarkan hasil penelitian lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi BPD sudah baik dan sangat mendukung.

### **5.1.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan

Peraturan Desa (PerDes), serta dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 untuk mengukur fungsi BPD dalam penelitian ini maka digunakan ukuran/indikator sebagai berikut :

### **1. Membahas dan menyepakati Rancangan**

#### **Peraturan Desa bersama Kepala Desa.**

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang fungsi Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi ini berkaitan dengan tugas Badan Permusyawaratan Desa seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan di dalam musyawarah Badan

Permusyawaratan Desa yang berada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa .

Seperti kutipan wawancara tanggal 15 Juni 2023 dengan Bapak Zainal Arifin dan Bapak Syaiful selaku warga masyarakat mengatakan.

“setiap ada pembahasan dan Menyepakati Peraturan di Desa, BPD selalu hadir dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, karena setiap kali ada kegiatan membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, BPD selalu diundang oleh Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 15 Juni 2023 dengan Kepala Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa yaitu Bapak Suhaimi.SH diperoleh keterangan bahwa “ apa yang dikatakan warga masyarakat memang benar dalam setiap musyawarah perumusan kegiatan di desa anggota BPD selalu diundang untuk ikut hadir dalam perumusan tersebut”.

Hal senada juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad dan Bapak Wijaya selaku anggota Kepala Desa wawancara pada tanggal 15 Juni 2023 diwilayah Desa

Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan.

“sebagai kepala desa yang mempunyai program kegiatan desa maka dalam setiap kegiatan atau bantuan desa dari pemerintah untuk pembangunan desa selalu disampaikan dengan anggota BPD untuk di laporkan kepada sebelum kegiatan dilaksanakan .”

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Widyawati Nursiwan Adil selaku anggota BPD wawancara pada tanggal 15 Juni 2023 diwilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan, “sebagai anggota BPD yang berdomisili di wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa kami selalu ikut hadir dalam setiap kegiatan musrenbang baik yang dilakukan di kantor kecamatan atau di kantor kepala desa diwilayah tugas kami.”

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung pada informan dan dari jawaban mereka bahwa fungsi BPD dalam hal ini yang berada di

wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa sudah berfungsi dengan baik dimana mereka sebagai wadah dalam pengawas kinerja kepala desa dalam merancang program kegiatan di desa.

## **2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.**

Badan Permusyawaratan Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mempunyai tugas dan fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa di wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa . Sebagaimana dijelaskan dalam tugas diatas bahwa aspirasi masyarakat disampaikan secara lisan kepada BPD di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa di kantor sekretariat maupun pada kegiatan rutin rukun tetangga (RT). Kemudian aspirasi masyarakat tersebut disampaikan dalam musyawarah Desa. dengan penyampaian komunikasi yang jelas memudahkan bagi penerima layanan untuk mengerti dan memahaminya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wijaya dan Bapak Kasim selaku

warga masyarakat mengatakan bahwa, “sebagai kepala desa dan penyampai aspirasi masyarakat selalu berkoordinasi dengan anggota BPD selalu diterima dan ditanggapi oleh anggota BPD dalam hal apa yang diinginkan oleh masyarakat desa.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zainal Arifin dan Bapak Syaiful selaku warga masyarakat mengatakan bahwa,

“sebagai warga masyarakat yang kami rasakan dan kami lihat selama ini anggota BPD selalu menampung dan menerima apa yang disampaikan oleh masyarakat tentang keluhan dan permasalahan di desa dan aspirasi ini dilanjutkan oleh anggota BPD kepada kepala desa untuk di salurkan kepada pejabat yang lebih tinggi dan berwenang dalam mengambil kebijakan dan keputusan.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2023).

Berdasarkan penuturan salah seorang warga masyarakat tersebut, maka penulis simpulkan bahwa fungsi BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat sudah berjalan baik dan sudah melaksanakan fungsinya dengan benar.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Muhammad Darmawi, SP

selaku Sekretaris Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan.

“seperti yang disampaikan oleh masyarakat memang benar anggota BPD dalam melaksanakan fungsinya selalu mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat terlebih dahulu sebelum menyampaikan aspirasi tersebut kepada pejabat yang berwenang seperti, camat, anggota dewan atau kepada bupati. (Hasil Wawancara 15 Juni 2023).

Selanjutnya wawancara penulis dengan Widyawati Nursiwan Adil selaku anggota BPD Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan bahwa,

“sebagai anggota badan perwakilan desa yang diberikan mandat kepercayaan oleh masyarakat khususnya masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa kami semua anggota BPD berusaha untuk selalu menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan kepada kami oleh masyarakat tentang permasalahan-permasalahan di desa dan tentang kinerja kepala desa.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2023).

Dari beberapa petikan wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa informan tersebut di atas tentang fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa sudah tergolong dikatakan baik hal ini terlihat dari jawaban

informan baik sekaum dan masyarakat Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan bahwa BPD diwilayah mereka selalu menerima dan menampung serta menyalurkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada mereka selaku anggota BPD.

### **3. Melakukan pengawasan kinerja**

Untuk melaksanakan fungsi tersebut BPD diberikan hak pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hak BPD yakni :

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selain tugas dan fungsi, anggota BPD juga mempunyai hak dan kewajiban dan larangan.

Hal ini diatur dalam Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64. BPD memiliki hak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62:

- a) Mengajukan usul rancangan peraturan Desa;
- b) Mengajukan pertanyaan;
- c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d) Memilih dan dipilih; dan
- e) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nurkafidin dan Bapak Edi selaku anggota BPD Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan bahwa, “selaku anggota badan perwakilan desa selalu melakukan pengawasan kepada kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan di desa dan pembangunan desa.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2023).

Berdasarkan penuturan anggota BPD tersebut, maka penulis simpulkan bahwa fungsi BPD sebagai pengawas daripada kinerja kepala desa sudah berjalan baik dan sudah melaksanakan fungsinya dengan benar.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Bapak Suhaimi, SH selaku Kepala Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan.

“yang saya lihat dari fungsi BPD yang ada di wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa sebagai pimpinan di wilayah domisili dimana anggota BPD melakukan kerjanya dan melaksanakan fungsinya sebagai anggota selalu diadakan pengawasan dan monitoring sejauhmana kinerja yang telah dilakukan oleh anggota BPD dan anggota BPD sendiri juga melakukan tugasnya mengawasi kinerja kepala desa yang berada dalam lingkungan wilayahnya.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2023).

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Zainal Arifin dan Bapak Syaiful selaku masyarakat Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan bahwa,

“sebagai warga masyarakat kami cukup bangga dan senang dengan adanya lembaga pengawas desa yaitu BPD karena setiap apa yang dilakukan dan dikerjakan kepala desa di wilayah mereka selalu ada pengawas yang memantau terkhusus dalam pembangunan sarana desa.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Muhammad Darmawi, SP selaku Sekretaris Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan bahwa,

“seperti apa yang dikatakan oleh warga masyarakat memang benar kami kami dalam bekerja apa yang kami kerjakan selalu dalam pengawasan anggota BPD dan anggota BPD sendiri mendapatkan pengawasan dari masyarakat.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2023).

Dari beberapa petikan wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa informan tersebut di atas tentang fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kepada kinerja kepala desa di wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa sudah tergolong dikatakan baik hal ini terlihat dari jawaban informan baik camat dan masyarakat Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan bahwa BPD diwilayah mereka selalu menerima dan menampung serta menyalurkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada mereka selaku anggota BPD.

## **5.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa tentang fungsi BPD dan hasil wawancara untuk masing-masing

indikator yang penulis lakukan maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

### 5.2 1 Implementasi Permendagri

Adapun indikator yang penulis ajukan dari hasil penelitian sebagai berikut :

#### 1. Indikator Standar dan sasaran kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Namun demikian, ada beberapa kasus yang terkesan sulit dalam mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu: pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan dan kontradiksi dalam pernyataan ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini standar dan sasaran implementasi kebijakan berlandaskan kepada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil penelitian wawancara bahwa dari indikator standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi Permendagri

Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa sudah sesuai dengan standar hukum landasan yang berlaku dalam aturan dan pasal-pasal di Permendagri, artinya untuk indikator ini sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dapat dikatakan baik.

Berikut hasil temuan dilapangan tentang ukuran kebijakan yang telah dilakukan dalam implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa , seperti keputusan kebijakan pembangunan jalan dan sarana desa yang penulis tuangkan dalam tabel berikut:

Tabel 10

No	Jenis ukuran kebijakan	Hasil keputusan
1	Usulan pembangunan jalan di 4 desa	Disetujui hanya 2 desa berdasarkan surat keputusan bupati bersama para pemangku kepentingan dalam kebijakan pejabat yang berwenang .
2	Pembangunan musholah	Dari ukuran kebijakan dalam pembangunan berdasarkan keputusan antara, BPD, Kepala

		desa dan warga masyarakat
--	--	---------------------------

## 2. Indikator Sumber daya

Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. SDM tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk indikator sumber daya dari Implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi BPD terdiri dari sumber daya manusia untuk sumber daya manusia pegawai dikantor kecamatan sudah baik namun untuk sumber daya manusia anggota BPD kurang baik karena sebagian besar anggota BPD berpendidikan SLTP (sekolah lanjutan pertama) dan juga dari komunikasi masih belum baik dalam penyampaian komunikasi.

Berikut data yang penulis temukan dilapangan tentang sumber daya manusia anggota BPD di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa penulis tuangkan dalam bentuk tabel.

Tabel 11

Komposisi SDM Anggota BPD Di Wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	25
3	SLTA	20
4	D3	-
5	D4	-
6	S1	10
7	S2	
	Total jumlah	65

Sumber: kantor Kepala Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa

Data tabel tersebut dapat dilihat untuk anggota BPD dari segi pendidikan masih tergolong belum baik karena mayoritas masih berpendidikan SLTP dan SLTA sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota Badan Perwakilan Daerah masih belum begitu maksimal untuk dapat bekerja secara baik dan keberadaan BDP belum terlalu maksimal.

## 3. Indikator Karakteristik organisasi pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Dari beberapa pernyataan narasumber dari hasil penelitian yang penulis lakukan sebagian besar narasumber berpendapat bahwa karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang fungsi BPD sudah dapat dikatakan cukup baik dimana dalam implementasi kebijakan Permendagri Nomor 10 Tahun 2016 ada susunan organisasinya, baik kantor kecamatan, BPD dan pemerintahan desa serta organisasi desa seperti karang taruna .

Berikut data yang penulis temukan dilapangan tentang karakteristik anggota BPD

sebagai organisasi pelaksana di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa seperti pada gambar berikut saat rapat dengan organisasi pelaksana kebijakan.

#### **4. Indikator Sikap Pelaksana**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan untuk indikator sikap pelaksana dari jawaban yang informan berikan bahwa dalam sikap anggota BPD dalam menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana mestinya, semua anggota BPD apabila ada masyarakat yang mneyalurkan aspirasi mereka selalu diterima dan tanggapi oleh anggota BPD dengan bijaksana.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan sikap pelaksana dalam implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang fungsi BPD telah berjalan sesuai dengan sikap mereka sebagai orang yang menjadi panutan di masyarakat berikut dokumentasi saat anggota BPD, pegawai kecamatan dan kepala desa saat melaksanakan kerja di lapangan seperti terlihat pada gambar berikut.

## **5. Indikator komunikasi antar organisasi**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya kualitas kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan dalam memberikan kebijakan atau keputusan kebijakan dan tujuan dari kebijakan. Komunikasi merupakan unsur yang paling penting didalam implementasi kebijakan, karena tanpa komunikasi yang baik pesan atau informasi yang akan disampaikan tidak akan dapat diterima dengan baik dan sempurna dalam menjalankan kebijakan disuatu lembaga ataupun pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian

komunikasi antar organisasi yang dilakukan oleh anggota BPD, Camat dan masyarakat berjalan dengan baik

Berdasarkan temuan dilapangan komunikasi yang ada berjalan sesuai dan terlaksana dengan harmonis seperti bukti dokumentasi saat petugas memberikan penjelasan tentang suatu program pembangunan yang akan dilakukan.

## **6. Indikator Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang fungsi BPD sudah baik dan sangat mendukung. Berikut data dokumentasi dimana lingkungan sosial ikut mendukung dan

mengawasi program pembangunan air bersih untuk masyarakat.

### **5.2.2 Fungsi BPD**

Pembahasan ini dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan Implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi BPD diukur dengan beberapa indikator yaitu.

#### **1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.**

Badan Permusyawaratan Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi ini berkaitan dengan tugas Badan Permusyawaratan Desa seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan di dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang berada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk indikator membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dari implementasi fungsi BPD sudah baik dan terlaksana sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berikut dokumentasi tentang indikator membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.

Keterangan gambar berikut tentang suasana musyawarah membahas tentang rancangan pembangunan desa dalam membahas rancangan anggota BPD mengundang kepala desa dan juga warga masyarakat untuk terlibat dalam rancangan tersebut.

#### **2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.**

Badan Permusyawaratan Desa Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mempunyai tugas dan fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa di wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang

Kelapa . Sebagaimana dijelaskan dalam tugas diatas bahwa aspirasi masyarakat disampaikan secara lisan kepada BPD di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa di kantor sekretariat maupun pada kegiatan rutin Rukun Tetangga (RT). Kemudian aspirasi masyarakat tersebut disampaikan dalam musyawarah Desa. dengan penyampaian komunikasi yang jelas memudahkan bagi penerima layanan untuk mengerti dan memahaminya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bahwa fungsi BPD sebagai wadah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan sebagai badan musyawarah desa sudah dilaksanakan oleh anggota BPD dengan baik.

### **3. Melakukan pengawasan kinerja**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kepada beberapa informan tersebut di atas tentang fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kepada kinerja kepala desa di wilayah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa sudah tergolong dikatakan baik hal ini terlihat dari jawaban informan baik

camat dan masyarakat Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa mengatakan bahwa BPD diwilayah mereka selalu menerima dan menampung serta menyalurkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada mereka selaku anggota BPD.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sesuai pada bab penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil simpulan antara lain:

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin cukup baik, karena standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik hampir semua indikator sudah terlaksana dengan baik hanya untuk indikator sumber daya yang belum

terpenuhi dengan baik bagi anggota BPD. Sedangkan untuk fungsi BPD juga sudah baik, membahas dan menyepakati rancangan peraturan daerah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja semua tanggapan informan hampir semua baik dan cukup baik.

## 6.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas penulis dapat memberikan saran kepada BPD Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa antara lain sebagai berikut :

Disarankan kepada anggota BPD di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa hendaknya lebih meningkatkan kembali kemampuan sumber daya manusianya dan meningkatkan kemampuan dalam berbahasa yang baik dan kepada organisasi terkait seperti Kecamatan dan khususnya Bapak Kepala Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa agar lebih ditingkatkan lagi dalam membina kader-kader anggota BPD serta sering melakukan

interaksi dan koordinasi kerjasama kepada anggota BPD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson dalam Winarno. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi KeImplementasi Kebijakan Negara*. PT. BumiAksara, Jakarta
- Edward dalam Winarno. 2012. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit FIA. Universitas Brawijayadan IKIP. Malang
- George Edward III dalam Akib (2010:5) *Implementation Public Policy*. Washington DC
- Indiahono. 2009. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua..* Jakarta: Bumi Aksara
- James E. Anderson dalam Islamy.2007.*Manajemen Pelayanan*. Jakarta:Pustaka Pelajar Supranto 2006 *Buku tentang Tentang Pelayanan Publik*
- Leo Agustino. 2014*Politics and Apolicy Implementation in the Third World, new jersey: Princetown University Press.Groonros*
- Mulyadi. 2015. *Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Inc, Washington DC, USA*
- Nazir, 2009.*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

- Solichin Wahab. 2010. *Service Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in Service Competition*. Massachusetts: Lexington.
- Sinambela . 2012. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sutrisno. 2012. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA
- Satori, D dan Komariah. 2011. *Metode Deskriptif* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suharto. 2012. *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Thomas R. Dye dalam Nugroho 2012. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Van Mater dan Van Horn dalam Solihin A. Wahab. 2010, *Tentang Implementasi a process of moving to word a policy objective by mean of administrative and political steps*
- Van Meter dan Van Horn dalam Agustino. 2008. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Administration and Society
- William N. Dunn dalam Samodra. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- William N. Dunn. 2003. *Komunikasi Politik di Era Industri Citra*. Jakarta: